



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 37/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 3
TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG
PERTAMBAHAN MINERAL DAN BATUBARA
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG CIPTA KERJA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON
(VI)**

J A K A R T A

RABU, 19 JANUARI 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 37/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi)
2. Perkumpulan Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur (Jatam Kaltim)
3. Nurul Aini
4. Yaman

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon (VI)

**Rabu, 19 Januari 2022, Pukul 11.23 – 12.39 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Mardian Wibowo

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Lasma Natalia Hillo Panjaitan
2. Aditya B. Santoso
3. Judianto Simanjuntak
4. Muhammad Busyrol Fuad
5. Muh. Jamil
6. Eti Oktaviani
7. Ade Wahyudin

B. Ahli dari Pemohon:

1. I Gusti Agung Made Wardana
2. Anugerah Rizki Akbari

C. Pemerintah:

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| 1. Liestiarini Wulandari | (Kemenkumham) |
| 2. Erwin Fauzi | (Kemenkumham) |
| 3. Sidi Rusgiono | (Kemenkumham) |
| 4. Januarita Eki Puspitasari | (Kemenkumham) |
| 5. Andi Batara | (Kemenkumham) |
| 6. Ridwan Jamaluddin | (Kementerian ESDM) |
| 7. M. Idris F. Sihite | (Kementerian ESDM) |
| 8. Lana Saria | (Kementerian ESDM) |
| 9. Sunindyo Suryo Herdadi | (Kementerian ESDM) |
| 10. Sugeng Mujiyanto | (Kementerian ESDM) |
| 11. Nuryanti Wijayanti | (Kementerian ESDM) |
| 12. Anita Widowati | (Kementerian ESDM) |
| 13. Sony Heru Prasetyo | (Kementerian ESDM) |
| 14. Taufik Hidayat | (Kementerian ESDM) |
| 15. Muhammad Harris | (Kementerian ESDM) |
| 16. Tito Yustian Pratama | (Kementerian ESDM) |
| 17. Adithya Dwi Prawira | (Kementerian ESDM) |
| 18. Abdul Mukti Wibowo | (Kementerian ESDM) |
| 19. Martin Santosa | (Kementerian ESDM) |

20. Bagus Prasetyawan
21. Putra Maulana

(Kementerian ESDM)
(Kementerian ESDM)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.23 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 37/PUU-XIX/2021 agendanya adalah mendengar keterangan ahli, ada 2 orang dari Pemohon. Kemudian para pihak hadir, kecuali DPR ada surat pemberitahuan. Untuk mempersingkat waktu dipersilakan Para Ahli diambil sumpahnya dulu. Untuk yang beragama Hindu mohon Yang Mulia Pak Manahan untuk memandu dan yang beragama Islam mohon Yang Mulia Pak Wahid. Silakan berdiri!

2. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:22]

Baik, terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Kepada Ahli, I Gusti Agung Made Wardana, silakan berdiri!

3. AHLI DARI PEMOHON: I GUSTI AGUNG MADE WARDANA [01:31]

Baik, Yang Mulia.

4. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:37]

Ada petugasnya? Silakan. Baik, agar kita lanjutkan dengan lafal janji, ya. Ikuti lafal janji yang saya tuntunkan.

“Om atah parama wisesa. Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Om shanti shanti shanti om.”

5. AHLI DARI PEMOHON: I GUSTI AGUNG MADE WARDANA [02:27]

Om atah parama wisesa. Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Om shanti shanti shanti om.

6. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [02:37]

Terima kasih.

7. HAKIM ANGGOTA WAHIDUDDIN ADAMS [02:46]

Selanjutnya, untuk Ahli Pemohon Anugerah Rizki Akbari, silakan.

8. AHLI DARI PEMOHON: ANUGERAH RIZKI AKBARI [02:48]

Hadir, Yang Mulia.

9. HAKIM ANGGOTA WAHIDUDDIN ADAMS [02:49]

Silakan berdiri! Ya, posisi tangan lurus ke bawah, rohaniwannya sudah ada?

10. AHLI DARI PEMOHON: ANUGERAH RIZKI AKBARI [02:59]

Sudah ada, Yang Mulia.

11. HAKIM ANGGOTA WAHIDUDDIN ADAMS [03:07]

Ya, ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

12. AHLI DARI PEMOHON: ANUGERAH RIZKI AKBARI [03:30]

Bismillahirrahmanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

13. HAKIM ANGGOTA WAHIDUDDIN ADAMS [03:29]

Terima kasih. Silakan duduk kembali. Saya kembalikan kepada Pak Ketua.

14. KETUA: ANWAR USMAN [03:36]

Terima kasih, Yang Mulia. Langsung Pak I Gusti Agung langsung memberikan keterangan waktu sekitar 10 menit.

15. AHLI DARI PEMOHON: I GUSTI AGUNG MADE WARDANA [03:50]

Baik, Yang Mulia. Izinkan saya untuk share screen terlebih dulu, Yang Mulia. Ini masih belum bisa di (...)

16. KETUA: ANWAR USMAN [04:01]

Ya, langsung. Langsung memberikan keterangan.

17. AHLI DARI PEMOHON: I GUSTI AGUNG MADE WARDANA [04:02]

Belum ... mohon maaf, Yang Mulia (...)

18. KETUA: ANWAR USMAN [04:11]

Oh, pakai Power Point. Ya, silakan.

19. AHLI DARI PEMOHON: I GUSTI AGUNG MADE WARDANA [04:11]

Ya, Yang Mulia. Baik, sudah bisa dilihat Power Point-nya.

Selamat pagi Yang Mulia Hakim Konstitusi dan Bapak/Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menyiapkan poin-poin pemikiran saya tentang Undang-Undang Minerba yang sedang diuji dalam persidangan ini. Dalam 10 sampai 15 menit ke depan saya akan mengajak kita semua untuk melihat Undang-Undang Minerba dari perspektif hukum lingkungan utamanya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Terutama tentu saja saya akan menguraikan tentang apa yang dimaksud dengan hak atas penghidupan yang baik dan sehat ini.

Pada 8 Oktober 2021 lalu UN Human Rights Council melalui resolusi 48/13 untuk pertama kalinya mengakui dengan tegas status hak atas lingkungan hidup yang aman, bersih, sehat, dan berkelanjutan. Dengan diadopsinya resolusi 48/13 ini, maka ia sekaligus menutup perdebatan yang selama ini terjadi berkaitan dengan sifat atau nature dari hak atas lingkungan hidup apakah ia merupakan bagian dari hak asasi manusia atau bukan. Akan tetapi di Indonesia jauh sebelum resolusi 48/13 ini diadopsi oleh komunitas internasional perdebatan kita tentang hak atas lingkungan hidup itu sebenarnya sudah tuntas. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Hak atas lingkungan hidup sendiri sebenarnya memiliki dua jenis, yakni hak substantif dan hak prosedural. Hak substantif dalam resolusi 48/13, hak ini diatur ke dalam bentuk hak untuk hidup, hak untuk memperoleh standar kesehatan fisik dan mental tertinggi, hak untuk hidup layak, hak atas tanah, hak atas air, sanitasi, hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya, dan hak atas keadilan antargenerasi, dan termasuk di dalamnya hak terhadap generasi mendatang. Akan tetapi seperangkat hak substantif tersebut tidak akan memiliki makna apa-apa selain menjadi macan kertas apabila tidak ada perangkat yang digunakan untuk menegakkan sekaligus menjamin penikmatannya, dalam hal ini kita membutuhkan hak prosedural untuk menjamin penghormatan, perlindungan, pemenuhan hak substantif dari hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Hak prosedural sendiri diatur di prinsip 10 Deklarasi Rio yang menyatakan bahwa *environmental issues are best handled with the participation of all concerned citizens, at relevant level*. Prinsip ini kemudian dituangkan menjadi lebih detail dalam Aarhus Convention di mana terdiri terdapat tiga pilar dari hak prosedural ini. Yang pertama adalah hak atas akses informasi. Hak ini menjamin setiap orang memiliki hak untuk menerima informasi lingkungan dari otoritas publik secara transparan, lengkap, tepat waktu. Kemudian hak informasi ini juga menjadi prasyarat bagi partisipasi dalam pengambilan keputusan yang berlaku. Dalam konstitusi hak atas informasi ini dapat ditemukan dalam Pasal 28F, Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Meski tidak secara spesifik berbicara dalam konteks informasi lingkungan, hak yang diatur di Pasal 28F ini, juga sebenarnya harus ditafsirkan dapat diberikan kepada informasi lingkungan.

Yang kedua adalah hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Hak ini merupakan pengejawantahan dari demokrasi lingkungan yang berangkat dari pandangan bahwa permasalahan lingkungan terlalu penting untuk diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk memutuskan. Yang terlebih penting lagi adalah dalam konteks lingkungan, Pemerintah seringkali bersifat ambivalen, di satu sisi Pemerintah memperoleh keuntungan dari kegiatan eksploitasi dan ekstraksi sumber daya alam, berupa pendapatan negara, kemudian pajak, pemenuhan target pertumbuhan ekonomi, dan lain sebagainya. Namun di sisi yang lain Pemerintah berdasarkan pada prinsip public trust doctrine memegang mandat untuk memastikan lingkungan hidup tetap lestari dan berkelanjutan bagi generasi yang mendatang. Pada titik inilah Pemerintah harus membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi

dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan sebenarnya telah dijamin oleh Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang berhak memajukan dirinya untuk memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Di sini partisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan lingkungan hidup juga termasuk di dalamnya.

Yang ketiga adalah hak atas akses keadilan. Ketika masyarakat yang terkena dampak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, namun kepentingan mereka tidak dipertimbangkan dalam keputusan yang dibuat, maka masyarakat memiliki hak prosedural ketiga, yakni akses keadilan. Jaminan atas akses keadilan ini telah pula dinyatakan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta diperlakukan yang sama dihadapan hukum.

Dengan demikian, Pasal 28H ayat (1) yang mengakui aspek substantif dari hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebenarnya tidak bisa dipisahkan dari Pasal 28F, Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) yang memberikan jaminan atas aspek prosedural dari hak atas lingkungan hidup.

Permohonan tersebut membawa kita pada pembahasan mengenai Undang-Undang Minerba, khususnya yang berkaitan dengan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jika kita lihat Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, nuansa desentralisasi bidang pertimbangan mineral dan batubara terbaca dengan jelas. Kita ketahui bersama bahwa pertambangan merupakan sektor yang memiliki dampak besar dan penting bagi lingkungan hidup bermasyarakat yang tinggal di sekitar wilayah pertambangan karena berpotensi untuk mengubah bentang alam, menyebabkan terjadinya pencemaran, hingga kerusakan lingkungan.

Oleh karena itu, dalam konteks hukum lingkungan, maka berlakulah asas subsidiaritas atau subsidiarity principle yang menentukan bahwa keputusan yang berkaitan dengan lingkungan harus diambil seterbuka mungkin, dan sedekat mungkin dengan masyarakat dan lingkungan hidup yang akan terkena dampak.

Asas ini berangkat dari beberapa pandangan mendasar. Pertama adalah pengakuan atas keberagaman kondisi lingkungan hidup, mulai dari perbedaan ekosistem, bentang alam, keanekaragaman hayati, hingga keragaman nilai sosial budaya dalam memaknai relasi manusia dengan alamnya.

Kedua adalah dampak lingkungan sosial yang akan dapat ... dampak lingkungan dan sosial yang akan dapat ditimbulkan dari sebuah kegiatan atau usaha sangat spesifik tergantung dari kondisi di tataran

tampak, dalam hal ini site specific. Hal ini sebagai akibat dari keberagaman kondisi lingkungan hidup tersebut.

Dan alasan yang ketiga adalah pandangan bahwa berbagai permasalahan lingkungan yang terjadi di tingkat lokal, sehingga so ... sehingga solusi yang terbaik atas permasalahan tersebut juga harus ditemukan di tingkat lokal. Hal ini untuk menghindari solusi yang bersifat one fits all, satu solusi untuk semua permasalahan. Artinya, melalui partisipasi dari masyarakat lokal lah solusi yang tepat untuk menjawab permasalahan lingkungan yang spesifik harus dapat ditemukan. Akan tetapi pembuat Undang-Undang Minerba melakukan reduksi atas konsep partisipasi publik sampai pada titik paling rendah. Dalam naskah akademik halaman 7 misalnya, partisipasi hanya dimaknai sebatas pada keikutsertaan masyarakat untuk bekerja pada perusahaan tambang menjadi pengusaha tambang dan bahkan juga menjadi distributor tambang. Sedangkan mereka yang bermaksud untuk berpartisipasi dalam rangka menyuarkan kekhawatiran, menyuarkan dampak buruk dari pertambangan mineral dan batubara tidak dinilai sama sekali sebagai sebuah bentuk partisipasi masyarakat. Alhasil, suara mereka tidak akan pernah didengarkan. Berdasarkan pada asumsi inilah pula, pembuat undang-undang merasa tidak perlu untuk membuga ... membuka peluang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang ditujukan dengan mudah melalui penarikan pengambilan keputusan berada di tangan pemerintah pusat.

Singkatnya, sentralisasi dalam penguasaan mineral dan batubara bertentangan dengan asas subsidiaritas, sehingga menyebabkan kerugian konstitusional bagi masyarakat lokal karena hak proseduralnya untuk berpartisipasi dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat menjadi dikesampingkan.

Yang Mulia Hakim Konstitusi, Bapak, Ibu Hadirin yang berbahagia. Poin saya ini kemudian akan membawa saya pada problematika akibat jaminan tidak adanya perubahan pemanfaatan ruang. Sejatinnya, penataan ruang memiliki hubungan yang erat dengan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam hal ini, penataan ruang yang berkelanjutan menjadi prasyarat untuk dapat dipenuhinya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam konteks inilah implikasi dari jaminan tidak adanya perubahan pemanfaatan ruang dengan penikmatan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat harus diletakkan.

Dalam konteks pemanfaatan ruang, Undang-Undang Minerba memasukkan 4 pasal yang memberikan jaminan dari pemerintah untuk tidak mengubah pemanfaatan ruang bagi ... mohon maaf, mengubah pemanfaatan ruang bagi ruang yang telah ditetapkan menjadi wilayah usaha pertambangan, wilayah pertambangan rakyat, wilayah izin usaha pertambangan khusus, yakni di Pasal 17A, Pasal 22A, Pasal 31A, dan Pasal 172B.

Jika mengacu pada naskah akademik atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, nampak jelas bahwa jaminan tidak adanya perubahan atas pemanfaatan ruang bagi IUP, IUPK, WPR ini sudah ... bertujuan untuk menjamin investor, kepastian investasi, namun jaminan kepastian investasi ini justru diberikan dengan menerabas konsep baku dan asas penting dalam penataan ruang. Adanya jaminan tidak diubahnya pemanfaatan ruang ini merupakan bentuk pembekuan atas pola ruang kawasan budidaya pertambangan yang bersifat permanen dan mutlak. Jaminan yang bersifat permanen ini adalah jaminan yang diberikan tanpa batas waktu. Hal ini dapat dibuktikan dari ketiadaan klausula yang mengatur sampai kapan jaminan tersebut akan diberikan. Padahal dalam rezim penataan ruang sekalipun, perencanaan ruang itu hanya berlaku 20 tahun dan kemudian dapat ditinjau secara reguler selama ... setelah 5 tahun berlaku.

Mutlak di sini artinya adalah jaminan tidak diubahnya pemanfaatan ruang diberikan oleh Pemerintah dalam keadaan apa pun. Hal ini dibuktikan dari ketiadaan klausula yang mengatur ketentuan yang dapat dijadikan kriteria untuk mencabut klausula tersebut. Jaminan mutlak tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum penataan ruang yang dengan jelas memberikan kriteria untuk melakukan peninjauan kembali penataan ruang secara insidental apabila terjadi perubahan teritorial negara, batas wilayah, dan/atau bencana alam.

Selain itu, ketentuan tentang jaminan tidak diubahnya pemanfaatan ruang bagi kawasan usaha pertambangan ini bertentangan dengan pendekatan fleksibilitas yang seharusnya dianut dalam pengelolaan ruang kawasan budidaya agar lebih responsif dan adaptif terhadap perkembangan ekonomi, sosial, teknologi dengan pertimbangan ... dengan pertimbangan perubahan daya dukung dan daya tampung kawasan yang dapat saja terjadi.

Perubahan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara berangkat dari asumsi bahwa tata ruang merupakan penghambat investasi. Berdasarkan asumsi ini, tata ruang untuk kawasan tambang harus dibekukan sehingga dapat menciptakan kepastian hukum bagi investor. Padahal tata ruang memainkan fungsi vital dalam memfasilitasi kebijakan yang koheren dan terintegrasi melalui strategi keuangan. Dalam hal ini, tata ruang tidak sekadar instrument untuk menjamin kepastian hukum bagi investor, namun juga merupakan instrumen untuk menjamin keadilan bagi semua pihak.

Hal inilah mengapa Undang-Undang Penataan Ruang meletakkan kepastian hukum dan keadilan menjadi satu asas bernama asas kepastian hukum dan keadilan. Asas ini sendiri dimaknai sebagai penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan

kepastian hukum. Sedangkan Undang-Undang Minerba yang bersifat bias pengusaha pertambangan, salah satunya melalui ketentuan jaminan tidak diubahnya pemanfaatan ruang, merupakan bentuk pelanggaran atas asas kepastian hukum dan keadilan yang dikenal dalam hukum penataan ruang.

Dengan memfokuskan pada pemberian keistimewaan bagi pengusaha pertambangan sejak awal, sebagaimana yang telah diuraikan dalam naskah akademik, Undang-Undang Minerba tidak dapat menghindari untuk mengesampingkan hak masyarakat. Dalam hal ini, menjadi logis pandangan bahwa jaminan untuk tidak mengubah pola tata ruang kawasan pertambangan memiliki dampak bagi penikmatan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pembekuan wilayah izin usaha pertambangan yang sudah ditetapkan menyebabkan hilangnya kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat 1. Ilustrasinya, ketika sebuah unit ruang yang didiami oleh masyarakat telah ditetapkan menjadi wilayah usaha pertambangan, maka masyarakat akan menjadi kehilangan ruang hidup mereka secara permanen.

Pemerintah dapat saja berpendapat bahwa wilayah izin usaha pertambangan ini ditetapkan melalui ketentuan penataan ruang, dimana salah satunya dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan ruangnya. Namun, yang perlu diingat adalah setelah proses penetapan dilakukan, pemanfaatan ruang wilayah izin usaha pertambangan menjadi barang sakral untuk ditinjau kembali dan bahkan diubah. Di sini, Pemerintah salah untuk memahami partisipasi sebagai sekadar suatu tahap yang sekali selesai dalam pengambilan keputusan semata. Berdasarkan pemahaman sempit ini, seolah partisipasi masyarakat tidak lagi dibutuhkan ketika keputusan telah diambil dan dilaksanakan.

Sesuai dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya sebelumnya berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja, sebuah partisipasi yang bermakna memang mensyaratkan tiga hal. Pertama, hak untuk didengar pendapatnya (*right to be heard*). Kedua, hak untuk mau dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*). Dan yang ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan dari jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*). Namun, tiga syarat tersebut harus dipandang sebagai proses yang terus-menerus terjadi sejak dalam perencanaan kebijakan, pengambilan keputusan atas kebijakan, pelaksanaan kebijakan, hingga evaluasi atas kebijakan tersebut. Hal ini sesuai dengan General Comment Number 7 Tahun 2018 yang berkaitan dengan *Participation of Persons with Disabilities* yang menyebutkan bahwa *full and effective participations should be understood as a process, not as an individual on-time event*. Artinya,

partisipasi penuh dan efektif, dalam hal ini partisipasi yang bermakna, harus dipandang sebagai sebuah proses yang terus-menerus terjadi, bukan sekadar sebuah tahap yang sekali selesai.

Dengan demikian (...)

20. KETUA: ANWAR USMAN [22:06]

Mohon waktunya ... mohon waktunya.

21. AHLI DARI PEMOHON: I GUSTI AGUNG MADE WARDANA [22:08]

Baik, Yang Mulia. Baik, Yang Mulia. Ini sedikit lagi, satu poin lagi, Yang Mulia.

Dengan demikian, pembekuan kawasan tambang melalui jaminan tidak diubahnya pemanfaatan ruang bagi wilayah usaha pertambangan yang telah ditetapkan, menutup ruang partisipasi masyarakat untuk terus memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Yang Mulia Hakim Konstitusi, Bapak, Ibu Hadirin yang saya hormati. Poin saya yang terakhir adalah berkaitan dengan Pasal 162 Undang-Undang Minerba, yang mana saya akan coba melihatnya dari kerangka Strategic Litigation Against Public Participation (SLAPP) yang merupakan mekanisme atau strategi litigasi sebagai sarana untuk dapat pembungkaman atas partisipasi masyarakat untuk mewujudkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Jika dibandingkan dengan litigasi secara umum, Strategic Litigation Against Public Participation ini memiliki tiga perbedaan mendasar. Pertama adalah SLAPP biasanya merupakan upaya balas dendam, serta pembungkaman bagi mereka yang sedang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat melalui pengadilan, baik gugatan perdata maupun pidana.

Yang kedua, SLAPP biasanya digunakan bukan sebagai cara untuk menyelesaikan akar permasalahan, tapi melainkan adalah permainan baru kamufase melalui pengadilan untuk mengisolir kasus yang terjadi. Ketika SLAPP juga merupakan taktik untuk mengeringkan sumber daya energi, komitmen, dan fungsi sosial dalam melakukan advokasi akar permasalahan konflik lingkungan yang terjadi.

SLAPP sendiri sebenarnya memiliki 3 motivasi. Yang pertama adalah pengalihan konflik (conflict transformation). SLAPP bertujuan untuk mengarahkan konflik atau sengketa lingkungan hidup yang bernuansa publik menjadi perkara yang bernuansa pribadi.

Kemudian tujuan motivasi yang kedua adalah pengalihan forum atau forum transformation memiliki motivasi untuk mengalihkan forum publik yang digunakan untuk berpartisipasi dalam mewujudkan hak atas

lingkungan hidup yang baik dan sehat menuju ... menggunakan forum pengadilan atau judicial yang bersifat legal formal.

Motivasi yang ketiga adalah pengalihan isu atau issue transformation. SLAPP didesain untuk mengalihkan isu yang tadinya adalah berkaitan dengan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat menjadi permasalahan sengketa keperdataan atau pidana. Dalam konteks ini motivasi masyarakat untuk melakukan advokasi yang muncul dari kekhawatiran atas dampak pertambangan dialihkan menjadi isu kejahatan yang dituduhkan kepada mereka yang sudah ditarget dalam advokasi.

Berdasarkan pada penelitian saya yang saya lakukan pada hari ini, pada saat ini di Max Planck Institute, di Jerman, pembungkaman terhadap aktivis lingkungan, termasuk juga masyarakat yang menolak tambang di Indonesia, itu dilakukan ... 17% itu mengambil sektor di sektor pertambangan yang mana salah satu pasal yang digunakan untuk melawan pembungkaman adalah Pasal 162 Undang-Undang Minerba. Pasal 162 Undang-Undang Minerba ini sendiri sebenarnya sudah diuji tiga kali melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi yang mana pada ... pada dasarnya Pemohon mengkhawatirkan bahwa pasal ini dapat digunakan sebagai upaya untuk melakukan kriminalisasi pada pembela hak asasi manusia, baik perseorangan maupun atas nama organisasi yang melakukan advokasi terhadap masyarakat yang terkena dampak pertambangan. Dalam tanggapannya, Pemerintah menyangkal dalil tersebut dengan mengatakan bahwa Pasal 162 tidak serta merta dapat dikenakan kepada masyarakat apabila menolak menyerahkan tanah mereka pada pelaku dalam usaha pertambangan.

Dalam pertimbangannya, Majelis ... Mahkamah Konstitusi sependapat dengan tanggapan dari Pemerintah tersebut. Artinya, Pasal 162 ini diklaim tidak bisa digunakan terhadap pembelaan lingkungan yang sedang melakukan advokasi pertambangan yang dinilai merusak lingkungan dan merugikan masyarakat. Akan tetapi, faktanya justru yang terjadi adalah berbeda. Sudah 10 tahun sejak putusan tersebut dibacakan, nyatanya Pasal 162 bukan lagi menjadi ancaman bagi pembela lingkungan hidup, dalam hal ini masyarakat yang menolak tambang, tapi sudah menjadi instrumen yang seringkali digunakan untuk melakukan pembungkaman dan intimidasi hukum. Pasal 162 Undang-Undang Minerba merupakan instrumen SLAPP yang menarget tidak saja pemilik tanah yang telah menerima kompensasi, namun terus merintang aktivitas pertambangan, tapi juga digunakan kepada pembela lingkungan secara umum.

Di luar sana ada banyak kali cerita Pasal 162 yang menyesak dada, dimana masyarakat lokal menjadi korban kriminalisasi karena membela ruang hidup mereka karena dirusak oleh aktivitas pertambangan.

Berdasarkan pada pemaparan tersebut, saya kemudian mengambil kesimpulan bahwa sentralisasi dalam hal penguasaan mineral dan sumber daya ... mineral dan batubara bertentangan dengan asas subsidiaritas, sehingga menyebabkan perubahan konstitusional bagi masyarakat lokal karena hak proseduralnya untuk berpartisipasi dalam perjuangan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dilanggar.

Kedua adalah melalui jaminan tidak diubahnya pemanfaatan tata ruang bagi wilayah usaha pertambangan yang telah ditetapkan berakibat pada tertutupnya ruang partisipasi masyarakat untuk terus-menerus memperjuangkan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Yang ketiga adalah Pasal 162 Undang-Undang Minerba telah menjadi instrumen pembungkaman pembela lingkungan hidup, dalam hal ini masyarakat yang menolak tambang untuk terus berjuang membela hak atas lingkungan hidup dan sehat dari ... yang dilanggar oleh aktivitas penambang. Demikian yang saya sampai ... bisa saya sampaikan, Yang Mulia. Waktu saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Majelis.

22. KETUA: ANWAR USMAN [28:24]

Ya, baik. Terima kasih, Ahli.
Lanjut ke Pak Anugerah, silakan!

23. AHLI DARI PEMOHON: ANUGERAH RIZKI AKBARI [28:34]

Terima kasih, Majelis. Izin untuk menampilkan ... presentasi yang akan saya tampilkan di sidang kali ini, mudah-mudahan Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia dan rekan-rekan sekalian dapat melihat dan menyimak materi ini dengan baik.

Sidang yang saya hormati. Kali ini saya akan coba untuk membahas mengenai satu klausul dalam undang-undang minerba, yakni di Pasal 162 Undang-Undang Minerba dan bagaimana keterkaitannya terhadap teori kriminalisasi dan asas-asas hukum pidana.

Nah, secara singkat, Bapak dan Ibu sekalian. Kalau kita berbicara kriminalisasi, pasti akan selalu ada beberapa dimensi yang harus kita perhatikan. Karena pada prinsipnya, kriminalisasi itu dilakukan terhadap 2 hal. Yang pertama, dia harus mementingkan kepentingan kolektif dan keamanan kolektif yang ingin disasar oleh pemerintah, tetapi di satu sisi, dia juga harus memperhatikan perlindungan kepada individu dan menghargai kebebasan sipil.

Dua kubu ini, dia harus diseimbangkan dalam konteks rule of law dengan tujuan agar menghindari penggunaan hukum pidana secara eksekutif. Jadi, ketika salah satu kepentingan di (ucapan tidak terdengar jelas) oleh pengambil kebijakan, maka besar kemungkinan individu dan kebebasan sipil. Nah, dalam kaca mata kriminalisasi, yang perlu dihindari

adalah terjadinya over kriminalisasi yang terlebih termasuk juga alat penyelesaian sengketa yang terakhir dalam konteks penyelesaian konflik dalam masyarakat.

Jadi, ini adalah kerangka yang perlu diperhatikan oleh pembuat undang-undang. Tetapi selain daripada itu, dalam konteks yang lebih makro, ketika kita dihadapkan untuk berbicara mengenai kriminalisasi, maka ada rambu-rambu yang perlu diperhatikan oleh pembuat undang-undang. Dalam pemikiran Douglas Husak salah satu scholar yang kemudian membuat teori kriminalisasi yang (ucapan tidak terdengar jelas), ada dua pembatasan yang perlu diperhatikan. Pertama disebut sebagai internal constraints yang dia diambil dari hukum pidana, sisanya diambil dari konstitusi.

Saya akan jelaskan secara singkat, Yang Mulia Hakim Konstitusi dan rekan-rekan sekalian. Bahwa pada prinsipnya, kriminalisasi harus memiliki beberapa syarat. Dari segi internal, dia harus ditujukan kepada perbuatan yang memang sedemikian jahatnya. Lalu tidak hanya itu, kriminalisasi juga harus menentukan jenis kesalahan yang kemudian di ... akan ditimpakan kepada pelaku dalam perumusan peraturan perundang-undangan.

Kemudian syarat yang ketiga dalam konteks internal adalah bahwa sekalipun dia sudah jahat (ucapan tidak terdengar jelas) kesalahannya, tentu kriminalisasi yang baik adalah (ucapan tidak terdengar jelas) pengenaan pidana dalam hal memperhatikan berat ringannya tindak pidana, ancaman pidana dengan (ucapan tidak terdengar jelas) tindak pidana. Dan tentu proposal kriminalisasi ini harus dibebankan kepada (ucapan tidak terdengar jelas). Jadi, seperti halnya pembuktian di sidang, siapa yang ingin membuktikan, maka dia harus menyediakan buktinya. Nah itu dari sisi internal yang dia diambil dari praktik di dalam peradilan.

Di sisi selanjutnya, kriminalisasi akan mendapatkan justifikasi apabila memenuhi 3 syarat ini. Yang pertama, negara harus bisa membuktikan bahwa ada kepentingan negara yang sangat substansial untuk mengkriminalisasi perbuatan hukum, tidak hanya di sana, dia kemudian juga harus memberikan efek pencapaian secara langsung terhadap tujuan negara tadi. Dan terakhir juga, ancaman keseriusan tindak pidana yang sedang disuguhkan.

Jadi dengan mengikuti teori kriminalisasi, maka kita akan mendapatkan sebuah proses dan output serta outcome-nya ideal dalam konteks menciptakan tindak pidana baru. Tetapi di sisi lain, Bapak dan Ibu sekalian, ada satu ketentuan yang perlu diperhatikan dengan betul dalam konteks hukum pidana adalah dengan yang kita sebut sebagai asas legalitas dalam (ucapan tidak terdengar jelas). Di mana dalam asas legalitas ada beberapa syarat yang diinginkan dan diharuskan dalam konteks penyusunan perundang-undangan.

Yang pertama adalah yang kita sebut sebagai *lex scripta* bahwa peraturan pidana harus tertulis, dia tidak boleh diserahkan kepada hal-hal yang tidak tertulis. Lalu yang kedua, dia harus memiliki syarat *lex certa* bahwa perbuatan yang dilarang harus dirumuskan secara jelas. Masuk lagi ke yang ketiga bahwa dia harus ditafsirkan secara terbatas dalam pengertian yang berbeda, analogi tidak diperbolehkan dalam hukum pidana. Dan yang terakhir *lex praevia* bahwa sekalipun kriminalisasi itu sudah disahkan oleh DPR, maka tidak boleh diberlakukan surut atas kejadian yang ada sebelum undang-undang itu disahkan.

Ini adalah rambu-rambu yang kemudian menjadi perhatian penting dari peraturan perundang-undangan jika ingin merumuskan kebijakan atau ingin menciptakan tindak pidana baru.

Yang Mulia Hakim Konstitusi yang saya hormati, saya akan masuk ke dalam Pokok Permohonan, di mana yang akan saya bahas terbatas pada Pasal 162 Undang-Undang Minerba. Seperti yang kita ketahui bahwa pasal ini kemudian melarang setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda Rp100.000.000,00.

Apabila kita coba bedah pasal ini, kita akan bisa menemui bahwa sebenarnya yang ingin dilarang oleh pembuat undang-undang adalah merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan. Tapi tidak hanya itu, Pasal 162 memberikan konteks terhadap pemenuhan perbuatan yang ingin dilarang di mana pemegang IUP atau IUPK harus memenuhi syarat dalam Pasal 86F huruf b dan Pasal 136 ayat (2) Undang-Undang Minerba yang kalau disederhanakan, Bapak dan Ibu sekalian, semuanya kembali pada proses penyelesaian hak atas tanah.

Nah jika mengikuti logika yang seperti ini, rekan-rekan sekalian, Bapak dan Ibu yang terhormat, maksud pembuat undang-undang adalah untuk memberikan perlindungan utuh bagi pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah menyelesaikan haknya dengan pemegang tanah sebelumnya. Ini bisa kita sebandingkan dengan konteks pencurian, kita memiliki hak atas kepemilikan atas suatu barang, ketika kemudian kita menjadi pemilik yang sah, maka kita dilindungi oleh hukum untuk kemudian terhadap ancaman yang akan datang dalam konteks pencurian tersebut. Tetapi yang menariknya, kalau kita lihat rumusan Pasal 162, di mana ada satu konteks yang diperlukan untuk menghukum perbuatan itu, yakni penyelesaian hak atas tanah, maka kita bisa menafsirkan bahwa subjek setiap orang yang dalam hukum pidana diartikan sebagai delik komuna, dimana setiap orang bisa melakukan perbuatan itu, tetapi ternyata perbuatan ini, subjek ini ternyata dibatasi dalam konteks tersebut, sehingga harusnya orang yang bisa melakukan perbuatan itu terbatas kepada pemegang hak atas tanah sebelumnya. Yang melakukan transaksi dengan pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SPP ... SIPB.

Nah, Yang Mulia Hakim Konstitusi, tafsir ini sebenarnya sejalan dengan keterangan pemerintah pada Putusan MK sebelumnya tahun 2010 yang mengatakan bahwa Pasal 162 sejatinya tidak bisa diterapkan pada setiap masyarakat. Dia hanya dikonteskan terhadap orang-orang yang sudah mendapatkan kompensasi dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang kemudian melakukan perintangan atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan. Nah ini ... ini satu konteks yang perlu dipahami bersama-sama. Nah, kenapa saya angkat ini? Karena ternyata dalam Pasal 162 Undang-Undang Minerba kita akan menentukan banyak sekali catatan atas putusan. Yang pertama, kita akan masuk ke dalam satu fakta yang kemudian menjadi bermasalah dalam praktik. Yang pertama adalah kata *merintang*, Yang Mulia. Kata *merintang* ini dia tidak dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 162 Undang-Undang Minerba, tapi kalau kita coba bandingkan dengan penggunaan kata yang sama di undang-undang lain utamanya KUHP, ternyata kita bisa menemukan bahwa kata *merintang* ini dia bisa ... biasa digunakan pada delik-delik yang berhubungan dengan kenegaraan dan membahayakan keamanan barang atau orang.

Yang Mulia Hakim Konstitusi, saya di dalam paper sudah mengidentifikasi banyak sekali delik-delik yang menggunakan ini, yang pada akhirnya dia menunjukkan tingkat keseriusan yang biasa digunakan untuk menggunakan kata *merintang* dalam konteks legalitas. Dan dalam hal ini kalau kita bandingkan dengan perintangan atau gangguan terhadap kegiatan usaha pertambangan, konteksnya menjadi tidak sama.

Kata berikutnya yang kemudian digunakan oleh Pasal 162 Undang-Undang Minerba adalah kata *mengganggu*, dimana lagi-lagi undang-undang tidak memberikan penjelasan yang cukup mengenai pengertian kata *mengganggu* ini. Yang kemudian dalam praktiknya dia rentan ditafsirkan secara serampangan.

Tetapi dari dua problem ini yang ditemukan lebih lanjut adalah ketiadaan kata *sengaja* yang tidak ditemukan dalam rumusan Pasal 162 Undang-Undang Minerba. Ini kemudian membuat praktik penegakan hukum akan menjadi lebih legalistik, yang kemudian akan terlihat lagi dalam paparan berikutnya bahwa hal ini sangat berkorelasi dengan bagaimana perbuatan itu ditafsirkan an sich seperti apa yang sudah dirumuskan dalam undang-undang.

Nah, dari hal ini, Yang Mulia, kita bisa melihat bahwa sebenarnya kata *merintang* dan *mengganggu*, dia tidak sesuai dengan konteks *lex certa* dan *lex scripta*, dimana batasan tafsir terhadap perumusan peraturan harus dibatasi sedemikian ketatnya dan harus dijabarkan sedemikian jelasnya. Dalam konteks ketiadaan kata *sengaja*, dia tidak memenuhi teori kriminalitas yang disampaikan oleh (ucapan tidak terdengar jelas) dalam hal (ucapan tidak terdengar jelas) constraint pada pemberantasan internal di teori kriminalitas tersebut.

Nah, bahasan ini menjadi titik pijak untuk kemudian melihat bagaimana satu perumusan yang tidak sesuai dengan teori kriminalisasi dan asas-asas hukum pidana, kemudian digunakan dalam praktik. Izinkan saya untuk kemudian mencuplik beberapa ... beberapa kasus nyata yang kemudian bisa kita jadikan refleksi di atas proses perumusan yang demikian tidak sesuai dengan teori. Ini adalah kasus di Sangatta, Yang Mulia, Yunus Toding Rante, ini putusan di tingkat pertama di pengadilan negeri. Sederhananya, pelaku didakwa karena dia membentangkan tali rafia dengan patok kayu dengan memberikan tulisan, "Dilarang Merusak Jalan Masyarakat Pekebun" di jalan hauling perusahaan tambang.

Jadi yang dilakukan adalah perbuatan-perbuatan yang ini, yang menariknya ketika ditafsirkan dalam proses pembuktian, majelis hakim membuat perkembangan seperti ini. Bahwa majelis memandang tindakan terdakwa termasuk tindakan merintang. Kenapa? Alasannya adalah di dalam ketentuan SOP BPKPT tidak diperkenankan dilanjutkan tindakan penambangan batubara jika ditemukan ada objek yang tidak teridentifikasi masuk ke dalam lokasi tambang sehingga mengakibatkan terhentinya dan kemudian menimbulkan kerugian. Nah, pertimbangan ini sebenarnya menarik. Kenapa? Karena hakim mengamini bahwa rumusan Pasal 162 utamanya tindakan merintang dengan ketiadaan penjelasannya yang jelas, dengan proses perumusan yang tidak memenuhi asas *lex certa* dan *lex scripta* itu kemudian membuka ruang tafsir seluas-luasnya yang akhirnya ditafsirkan termasuk juga terhadap SOP BPKPT.

Ini satu proses yang saya pikir perlu kita refleksikan bersama-sama karena akhirnya majelis hakim membuka ruang seluas-luasnya untuk menafsirkan hal-hal apa pun yang kemudian bisa memasuki konteks merintang dan mengganggu tersebut.

Di kasus Achmad Busi'in dan kawan-kawan di Banyuwangi itu juga sama, dengan konteks yang berbeda. Jadi, ini adalah satu kasus berbeda lagi yang punya korelasi kuat terhadap proses perumusan kriminalisasi yang kemudian tidak sesuai dengan asas. Dalam kasus ini, masyarakat tidak ... 3 orang; Achmad Busi'in, kemudian Sugiyanto, Abdullah berada di pinggir jalan kemudian menutup jalan dengan kursi dan pot bunga, kemudian meminta dumb truck untuk menurunkan muatan sebelum dia melanjutkan perjalanan lagi karena dianggap dumb truck itu kemudian merusak jalan dan membahayakan warga sekitar.

Tetapi menariknya, Bapak dan Ibu sekalian serta Majelis Hakim yang saya hormati, ketika masih dalam proses pembuktian, majelis hakim kemudian mengangkat isu bahwa apabila terdakwa merasa keberatan atas adanya lalu lintas kendaraan dan truk, sudah seharusnya tidak dilakukan dengan cara-cara penghadangan. Harusnya bisa mengajukan keberatan dengan cara-cara lebih terhormat, yakni berupa mengajukan gugatan ke PTUN terhadap PT Rolas Nusantara Tambang,

dan yang menariknya lagi kemudian konteksnya diangkat lebih lanjut, lagi pula atas usaha pertambangan ini, ada pihak yang pro yang mendukung usaha pertambangan tersebut.

Jadi, dalam konteks ini konteks 'perlawanan' dari masyarakat untuk memperjuangkan hak atas lingkungan hidupnya kemudian diadu domba oleh dengan kubu yang kemudian mendukung usaha pertambangan.

Nah, apa korelasinya dengan rumusan yang tadi Pasal 162 Undang-Undang Minerba? Korelasinya adalah pada akhirnya ketiadaan konteks kesengajaan, kemudian ketiadaan batasan atas konteks merintang dan mengganggu itu mengarahkan kita pada pembuktian yang hanya ditujukan pada perbuatan semata tanpa melihat keberadaan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, padahal seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa ketika seseorang memperjuangkan atas lingkungan hidupnya, dia tidak bisa dipidana. Ketika seseorang tidak memiliki alasan yang menunjukkan keberadaan sifat melawan hukum dari suatu kekuatan itu tidak dipidana, tetapi akhirnya rumusan yang sedemikian tidak sesuainya dengan teori dan asas, kemudian membuat pembuktian hanya diarahkan pada pembuktian yang sifatnya legalisir semata, sederhana membuktikan undang-undang saja, kata-kata yang terjemahkan dalam praktik tersebut.

Nah, saya masuk kasus yang sebelumnya, Yang Mulia, kalau tadi kasus Yunus Toding Rante, ada di konteks Pengadilan Negeri, ternyata kasus ini kemudian masuk ke Mahkamah Agung dan dibatalkan putusannya, artinya pelaku dianggap tidak memenuhi delik dan dibebaskan. Tapi yang menarik adalah perkembangan yang di ... disampaikan oleh Mahkamah Agung terhadap Pasal 162, ternyata Mahkamah Agung melihat bahwa alasan terdakwa memasang tali rafia dan tulisan karena keberatan atas tindakan korporasi membangun badan jalur hauling. Karena akhirnya dia akan memotong akses terdakwa menuju ke pemilikannya, sedangkan di lain pihak tidak ada pilihan akses untuk menuju dan masuk ke kebun tersebut. Apalagi sebelumnya sudah ada negosiasi untuk ganti rugi kebun, tetapi tidak tercapai kesepakatan harga.

Di pertimbangan berikutnya, perbuatan materiil terdakwa dianggap mempertahankan hak atas tanah milik adatnya karena tidak memenuhi pasal, kemudian yang menariknya lagi, Mahkamah Agung mengidentifikasi bahwa tanpa membangun jalur hauling di lokasi tersebut, kegiatannya pun tidak akan terganggu, sehingga akhirnya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan dan kemudian di ... dilepas dari segala jenis pemidanaan.

Nah, putusan ini mengimplikasikan bahwa perlu mempersempit tafsir atas rintangan atau gangguan, di mana kemudian konteks itu yang dibuka terlalu lebar di Pengadilan Negeri, itu kemudian di ... diamandemen, atau diubah, atau direvisi oleh Mahkamah Agung dengan

memberikan batasan. Kita tidak boleh memperluas kata-kata merintangi sedemikian luasnya sampai pada konteks perusahaan, tetapi harus dilihat bagaimana sebenarnya perbuatan itu memiliki nilai intensitas.

Nah, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, yang saya muliakan. Dari konstruksi yang demikian, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Karena kemudian ini yang akan membuat rekomendasi ini menjadi bisa ditafsirkan dan sesuai dengan asas kepastian hukum di Undang-Undang Dasar.

Dilihat perbaikannya dalam ... dalam ... dalam pemikiran saya ada dua. Yang pertama dengan kita mengikuti teori kriminalisasi yang memasukkan konteks kesalahan dan jujur dalam rumusan pasal. Nah, dalam konteks ini, pemberian elemen kesalahan dan tujuan pelaku melakukan tindak pidana itu akan memperjelas maksud pembuatan undang-undang. Saya memberikan satu opsi, Bapak, Ibu, seperti misalnya dengan maksud untuk memperoleh keuntungan secara (ucapan tidak terdengar jelas). Jadi, Ketika konteks ini digabungkan dengan rumusan lain dalam konteks rintangan dan gangguan, maka kita bisa memperjelas apa maksudnya, kemudian tafsirnya akan semakin terbatas.

Yang pertama, hanya ditujukan kepada pe ... apa ... pemilik hak atas tanah tersebut, ya. Yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan secara utuh. Dengan demikian, tindakan-tindakan lain yang dinilai selain itu, akan terlepas dari konteks pembedaan dalam Pasal 162 Undang-Undang Minerba.

Pilihan berikutnya adalah dengan mengonsumsikan akibat dari suatu perbuatan. Dalam hal ini, bisa kita ambil bahwa kerugian harus ditimbulkan secara langsung akibat pelaksanaan tindak pidana. Dengan demikian ada korelasi, ada kausalitas antara terjadi tindak pidana dengan apa yang diinginkan oleh undang-undang. Inilah yang saya pikir perlu dilakukan, perlu diperjelas karena dengan rumusan yang sekarang sudah jelas bahwa rumusan Pasal 162 tidak mengikuti teori kriminalitas secara utuh, tidak memasuki asas-asas hukum pidana secara utuh, dan akhirnya menimbulkan taktik yang kemudian menimbulkan ketidakadilan lebih lanjut dalam tataran implementasi.

Sekian, Yang Mulia, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

24. KETUA: ANWAR USMAN [48:16]

Walaikumsalam wr. wb. Baik, terima kasih, Ahli.

Sekarang Kuasa Pemohon dipersilakan kalau ada yang perlu ditanyakan atau perlu didalami, silakan!

25. KUASA HUKUM PEMOHON: LASMA NATALIA HILLO PANJAITAN [48:27]

Terima kasih, Yang Mulia Hakim. Izin kami mau bertanya terlebih dahulu kepada Ahli I Gusti Agung terkait aspek lingkungan dalam Undang-Undang Minerba. Tadi Ahli sempat menjelaskan bahwa adanya jaminan tata ruang dalam Undang-Undang Minerba, itu dia akan berdampak terhadap pengelolaan lingkungan. Nah, pertanyaan kami, sebenarnya bagaimana sifat jaminan yang diberikan pengaturan ini dalam Undang-Undang Minerba? Karena jika dikatakan itu permanen atau sementara IUP, IUPK, dan WPR itu kan memiliki jangka waktu. Lalu jika memang itu adalah sebuah bentuk jaminan, bagaimana pula pengaturan itu akan berdampak terhadap pemanfaatan ruang bagi lingkungan hidup? Itu yang pertama.

Apakah saya ... kami akan menyampaikan satu per satu, Majelis, atau langsung?

26. KETUA: ANWAR USMAN [49:50]

Ya, langsung, langsung. Silakan, langsung.

27. AHLI DARI PEMOHON: I GUSTI AGUNG MADE WARDANA [49:52]

Baik, Yang Mulia.

28. KETUA: ANWAR USMAN [49:54]

Eggak. Langsung. Sebentar, sebentar. Langsung pertanyaannya, bukan dijawab satu per satu. Silakan!

29. KUASA HUKUM PEMOHON: LASMA NATALIA HILLO PANJAITAN [49:58]

Baik, baik. Baik, Yang Mulia. Pertanyaan berikutnya terkait partisipasi masyarakat sebenarnya. Jadi tadi Ahli juga menjelaskan bahwa pengaturan... ada beberapa pengaturan dalam Undang-Undang Minerba ini yang akan dia berdampak terhadap partisipasi masyarakat. Bisakah Ahli menjelaskan lebih lanjut, misalnya seperti bagaimana dampak Pasal 162 dan dampak dari sentralisasi kewenangan itu akan berdampak terhadap bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan?

Selanjutnya pertanyaan kami untuk Ahli Anugrah Rizki Akbar. Pertanyaannya kira-kira terkait dengan jaminan ... jaminan terhadap masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum. Jadi tadi Ahli kan

sudah menjelaskan bahwa Pasal 162 ini terdapat bagaimana dia dalam klausanya itu tentu akan berdampak terhadap masyarakatnya. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut, sebetulnya apa dampak dari Pasal 162 dan bagaimana dia bisa menghambat jaminan hak atas kepastian hukum bagi warga negara dan bagaimana itu juga berdampak terhadap rasa aman serta perlindungan bagi warga negara?

Dari kami (...)

30. KETUA: ANWAR USMAN [51:46]

Cukup? Ya, Kuasa Pemohon, cukup?

31. KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. JAMIL [51:48]

Ya, halo, Majelis Yang Mulia.

32. KETUA: ANWAR USMAN [51:50]

Ya?

33. KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. JAMIL [51:51]

Sepertinya Saudari Lasma sedang bermasalah, ya, gangguan internet.

34. KETUA: ANWAR USMAN [51:54]

Cukup, ya?

35. KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. JAMIL [51:57]

Saya ada satu, satu, lagi tambahan, sedikit.

36. KETUA: ANWAR USMAN [52:01]

Oh, tambahan satu lagi? Silakan!

37. KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. JAMIL [52:02]

Buat Saudara Ahli, yang pertama soal jaminan, tidak adanya perubahan pemanfaatan ruang. Pertanyaannya begini, dulu dalam proses memberitahu menetapkan penataan ruang, itu diproses ya, mau dari level pemerintah pusat dan daerah berdasarkan dokumen kajian lingkungan hidup strategis. Yang dihitung adalah salah satunya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Apakah mampu

menampung beban ketika dibebankan suatu proyek pembangunan tertentu termasuk pertambangan?

Pertanyaannya begini, apakah Saudara Ahli sependapat jika tidak adanya jaminan perubahan penataan ruang itu merupakan sebuah bentuk pengabaian terhadap instrumen terkait lingkungan hidup? Yaitu daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang seiring berjalannya waktu biasanya menunjukkan tren yang kualitasnya menurun, dan pada akhirnya ia akan menempatkan manusia maupun yang bukan manusia di garis depan pertambangan itu jadinya seperti sah atau legal untuk dikorbankan demi aktivitas pertambangan.

Saya kira itu saja, Yang Mulia, terima kasih.

38. KETUA: ANWAR USMAN [53:24]

Ya, baik.

Dari Kuasa Presiden, apa ada pertanyaan? Ya.

39. PEMERINTAH: SONY HERU PRASETYO [53:35]

Ada, Yang Mulia.

40. KETUA: ANWAR USMAN [53:35]

Ya, silakan!

41. PEMERINTAH: SONY HERU PRASETYO [53:37]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim. Kami akan menyampaikan pertanyaan untuk Ahli yang pertama. Pertanyaan pertama kami sebetulnya ini adalah klarifikasi. Kami ingin menanyakan apakah Ahli yang hadir di hadapan persidangan Mahkamah Konstitusi ini adalah Ahli yang merupakan pakar hukum pidana atau pakar hukum lingkungan? Nah, pertanyaan ini penting kami ajukan untuk bisa memahami latar belakang akademisi ... latar belakang akademis Ahli dan relevansinya dengan keterangan Ahli terkait dengan ketentuan pidana yang memang diajukan oleh Pemohon. Itu yang pertama, Yang Mulia.

Kemudian pertanyaan saya yang kedua. Apakah menurut pandangan Ahli terhadap keadaan dimana terdapat kesalahan dalam penerapan ketentuan pidana tertentu di dalam proses law enforcement atau penegakkan hukum? Apakah hal tersebut bisa dijadikan sebagai dasar hukum untuk melakukan pengujian material atau judicial review di Mahkamah Konstitusi terkait dengan ketentuan tersebut? Atau pengajuan judicial review atau uji materiil itu sebetulnya harus ditemukan adanya pelanggaran konstitusionalitas atas ketentuan pidana

tersebut dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Itu yang kedua, Yang Mulia.

Kemudian yang ketiga, tadi Saudara Ahli I Gusti Agung Made Wardana menyampaikan pendapat bahwa partisipasi masyarakat itu merupakan suatu hal yang sangat penting di dalam undang-undang yang terkait dengan sumber daya alam terutama Minerba. Kami ingin menanyakan karena Saudara Ahli tadi mengatakan bahwa di dalam praktik dan norma, partisipasi masyarakat dalam kegiatan pertambangan hanya diberikan dalam bentuk partisipasi dalam kegiatan usaha pertambangan sebagai pengusaha pertambangan atau pekerja tambang.

Nah, saya ingin mendapatkan pandangan dari Ahli terkait dengan norma dalam Pasal 10 ayat (2) di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa penetapan wilayah pertambangan dilaksanakan secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab secara terpadu dengan mengacu pada pendapat instansi pemerintah terkait, termasuk masyarakat terdampak dengan memperhatikan aspek ekologi, ekonomi, hak asasi manusia, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan. Itu yang ada di dalam ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yang juga merupakan ... apa namanya ... undang-undang yang diujikan materiil di Mahkamah Konstitusi.

Pertanyaan yang terakhir, Yang Mulia. Kami ingin menyampaikan bahwa kegiatan pertambangan itu adalah suatu kegiatan yang sebetulnya lokasinya tidak bisa berubah karena ini terkait dengan potensi tambang berada. Sehingga, dalam hal terjadi perubahan tata ruang atas lokasi tersebut, menjadi bukan diperuntukkan untuk kegiatan pertambangan, maka potensi tambang itu tidak dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana yang ada di dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nah, dari perspektif hukum dan filosofi tata ruang, bagaimana sebaiknya pengaturan terkait dengan suatu kegiatan usaha yang hanya bisa dilakukan secara spesifik di suatu lokasi? Mungkin pertanyaan yang lebih spesifik adalah apakah jika satu lokasi itu sudah digunakan atau sudah ditunjuk sebagai peruntukan ruang tertentu, apakah dalam hukum tata ruang, itu tidak dimungkinkan bahwa pemanfaatan itu berdampingan dengan peruntukan yang lain?

Hal-hal itu yang ingin saya tanyakan, Yang Mulia. Terima kasih.

42. KETUA: ANWAR USMAN [58:10]

Ya, baik. Selanjutnya, dari meja Hakim, mungkin ada? Tidak ada.

Ya, baik. Dipersilakan, Ahli Pak I Gusti Agung, terlebih dahulu untuk menanggapi!

**43. AHLI DARI PEMOHON: I GUSTI AGUNG MADE WARDANA
[58:25]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya.

Saya akan coba untuk menjawab, merangkum apa yang sudah ditanyakan kepada saya yang berkaitan dengan ... pertama, saya coba menjawab klarifikasi terlebih dahulu berkaitan dengan posisi keahlian saya di hukum lingkungan.

Seperti kita ketahui bersama bahwa hukum lingkungan itu seringkali disebut sebagai functional law atau hukum yang berfungsi dalam tataran praktis dengan menggunakan strategi-strategi yang ada di bidang hukum yang lain. Misalkan, kita menggunakan hukum administrasi negara di dalamnya, kita menggunakan hukum pidana juga di dalam, dan hukum perdata dalam wadah ... dalam rangka untuk mencapai tujuan pelestarian dimaksud.

Nah, kami di Fakultas Hukum UGM, kami memiliki departemen tersendiri yang berkaitan dengan hukum lingkungan, yakni yang disebut sebagai departemen hukum lingkungan. Dimana pengkajian dan pengembangan keilmuan hukum lingkungan itu dibangun di departemen tersebut. Jadi, kami tidak fokus pada aspek administrasi negara saja dalam hukum lingkungan, dalam hal ini hukum administrasi lingkungan, tapi juga kita membahas hukum pidananya.

Nah, berkaitan dengan keterangan yang saya sampaikan tentang Pasal 162, saya tidak masuk ke ranah hukum pidananya. Saya masuk ke ranah hukum lingkungan, yang mana dalam hukum lingkungan tersebut terdapat sebuah konsep yang berkembang secara internasional yang diperkenalkan oleh Pring dan Canan di Amerika Serikat pada tahun 1980-an yang bernama Strategic Litigation Against Public Participation atau yang biasa dikenal dengan SLAPP, dimana SLAPP ini muncul sebagai upaya untuk mengintimidasi para pembela lingkungan dalam rangka memperjuangkan pelestarian lingkungan hidup. Jadi, mereka yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang harus dianggap sebagai bentuk partisipasi, ya, dan ketika mereka menggunakan haknya untuk berpartisipasi dibungkam melalui pengadilan itu masuk ke ranah SLAPP. Tadi dalam konteks itu pembahasan mengenai Pasal 162 menggunakan perspektif SLAPP harus diletakkan berada pada bidang hukum lingkungan. Dan itu yang menjadi penelitian saya sekarang Max Planck Institute for International Law dan Comparative Law di Jerman selama 2 tahun ini. Tadi saya memfokuskan penelitian saya bagaimana pengadilan digunakan sebagai sarana atau forum untuk melakukan pembungkaman terhadap pembela lingkungan di Indonesia, termasuk di dalamnya dalam masyarakat yang menolak tambang, sebagaimana kasus-kasus yang banyak dicari. Itu klarifikasi saya yang pertama.

Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan pendapat saya yang mengatakan bahwa ketiadaan adanya jaminan untuk tidak diubahnya pemanfaatan ruang di wilayah pertambangan yang sudah ditetapkan merupakan bentuk pembekuan atas wilayah pertambangan menjadi permanen dan mutlak. Betul bahwa IUP, IUPK itu ada masa berlakunya. Tapi untuk pemanfaatan ruang sebenarnya tidak diatur apakah penetapan wilayah ruang yang sudah ditetapkan menjadi wilayah pertambangan tersebut, itu juga akan mengikuti masa berlaku IUP atau mengikuti masa berlaku IUPK? Itu sama sekali tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, sehingga ini mengesankan bahwa sekali itu ditetapkan menjadi wilayah usaha pertambangan, maka dia akan berlaku terus-menerus terlepas dari IUP-nya masih berlaku atau tidak. Dan ... bagaimana hal ini kemudian akan berdampak terhadap partisipasi masyarakat? Tentu saja sebagaimana ditanyakan tadi oleh Kuasa Hukum dari ... dari Presiden bahwa penetapan wilayah pertambangan itu melalui proses yang partisipatif, mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, cuma permasalahannya adalah pemahaman kita atas partisipasi tidak bisa diletakkan dalam konteks sekali jadi. Dan ini apabila kita melihat Pasal 10 seolah-olah partisipasi itu hanya terjadi pada saat penetapan wilayah pertambangan saja. Setelah ditetapkan, barang tersebut menjadi sakral untuk ditinjau kembali, untuk kemudian di apa namanya di ... diubah dengan sebagainya dengan adanya jaminan. Padahal, kalau kita melihat konsep partisipasi masyarakat sendiri, partisipasi masyarakat tidak ... sekali lagi berdasarkan general command yang saya sebutkan dan juga saya sampaikan di keterangan tertulis saya bahwa partisipasi tersebut bukan sebuah proses yang sekali jadi. Sebuah satu tahap yang kemudian setelah keputusan itu diambil, misalkan penetapan wilayah pertambangan itu selesai. Partisipasi adalah proses yang terus-menerus terjadi mulai dari perencanaan, penetapan, bahkan (ucapan tidak terdengar jelas) kebijakan. Apalagi Ketika kita bicara tentang penataan ruang. Betul tadi bahwa tata ruang atau ruang itu terus-menerus mengalami perubahan, baik perubahan secara alamiah maupun perubahan berdasarkan ... yang bersifat pada antropogenik yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Ruang itu mengalami perubahan melalui proses evolusi dan juga dipengaruhi oleh aktivitas manusia.

Oleh karena itu, filosofis penataan ruang adalah memastikan bahwa ruang tersebut tetap aman bagi manusia dan juga memastikan keberlanjutan penataan ruang itu, sehingga ada yang namanya konsep peninjauan kembali. Ruang itu harus ditinjau. Karena apa? Karena dasarnya adalah ruang itu terus mengalami perubahan. Kalau tidak ditinjau kita masih berasumsi pada baseline awal ketika tata ruang itu ditinjau. Padahal bisa saja daya dukung dan daya tampungnya mengalami perubahan ketika dia digunakan ... bisa saja daya tampung dan daya dukungnya mengalami perubahan ketika terjadi bencana alam

atau aktivitas manusia. Sehingga mau tidak mau, tata ruang yang sudah ditetapkan akan terus-menerus dikaji, di-review, ditinjau ulang, baik yang dilakukan secara regular dalam waktu 5 tahunan sejak tata ruang itu ditetapkan dan bisa ditinjau dalam ... yang bersifat insidental ketika tata ruang tersebut mengalami ... ketika ruang ... unit ruang tersebut mengalami bencana alam atau terjadi perubahan-perubahan yang signifikan sifatnya, ini kan bertentangan. Ketika kita coba hubungkan dengan adanya jaminan untuk tidak diubahnya pemanfaatan ruang.

Di sisi rezim hukum penataan ruang dan filosofis pemanfaatan ruang meminta tata ruang itu terus-menerus untuk dilihat, dikaji, dalam rangka menjamin keselamatan manusia, tapi di sisi yang lain dengan adanya jaminan untuk tidak diubahnya pemanfaatan ruang, proses untuk melakukan review itu menjadi tertutup, apalagi kemudian melakukan perubahan atau alasan ruang sudah ditetapkan menjadi kawasan pertambangan.

Kalau kita kemudian lihat di Pasal 14 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, di situ disebutkan ada beberapa instrumen yang digunakan untuk melakukan ... untuk mencegah terjadinya pengrusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Instrumen tersebut salah satunya adalah tata ruang dan kajian lingkungan hidup strategis. Kajian lingkungan strategis adalah kewajiban pemerintah untuk mengkaji sebuah unit ruang, mengkaji sebuah wilayah menjadi sebuah kawasan untuk menilai daya dukung dan daya tampung lingkungan tersebut, apakah masih layak untuk dijadikan kawasan pertambangan misalnya, apakah menjadi layak untuk dibangun sebuah aktivitas tertentu misalnya. Nah, berdasarkan pada KLHS inilah kemudian ditetapkan dari menggunakan tata ruang. Nah, apabila kemudian adanya jaminan untuk tidak diubah, kemudian hal-hal khas itu tidak bisa diperbaharui. Jadi, kita tidak memiliki ruang meninjau, me-review atau menilai kembali daya dukung dan daya tampung kawasan tersebut.

Dan pertanyaan berikutnya, apakah tidak bisa berdampingan? Tergantung dari aktivitas ... tergantung dari sektor dari ... apa namanya ... dari pemanfaatan ruang tersebut. Tentu saja kawasan pertambangan sangat tidak ... sangat mustahil untuk diperdampingkan dengan pemanfaatan ruang untuk pemukiman. Karena fungsi ruang adalah bagaimana memastikan keselamatan manusia, sekali lagi. Kalau aktivitas pertambangan berdekatan dengan perkampungan penduduk, itu bisa saja dampak dari pertambangan itu akan menjadi negatif bagi masyarakat yang ada di situ. Dan kalau kita kemudian coba lihat filosofis pertambangan bahwa untuk kawasan budi daya apalagi kawasan pertambangan di dalamnya karena sifat sektornya itu tidak terbarukan, pendekatan pengelolaan unit ruangnya itu harus menggunakan pendekatan fleksibel. Artinya bahwa unit ruang tersebut dikelola dengan terus-menerus menilai dari dukung dan daya tampungnya dengan

terus-menerus melihat dinamika yang terjadi, sehingga perubahan-perubahan tata ruang harus diambil ketika unit ruang itu juga sudah membahayakan, daya dukung dan dayaampungnya sudah sudah tidak memadai untuk dilakukan kawasan pertambangan dan kemudian kawasan tersebut ketika dia membahayakan, maka dia harus diubah dari kawasan budaya pertambangan menjadi kawasan rawan bencana, misalkan rawan bencana longsor dan lain sebagainya. Jadi, itu harus dilakukan ketika kita memegang prinsip bahwa keselamatan manusia jauh lebih penting daripada ekonomi.

Nah, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan.

44. KETUA: ANWAR USMAN [01:09:06]

Ya.

45. AHLI DARI PEMOHON: I GUSTI AGUNG MADE WARDANA [01:09:06]

Terima kasih, Majelis.

46. KETUA: ANWAR USMAN [01:09:07]

Baik, terima kasih, Ahli. Lanjut Pak Anugerah, silakan.

47. AHLI DARI PEMOHON: ANUGERAH RIZKI AKBARI [01:09:16]

Terima kasih banyak, Yang Mulia Majelis. Ada 2 pertanyaan yang ditujukan kepada saya, bagaimana akhirnya rumusan yang demikian dia berdampak terhadap ketetapan, kemudian apakah kesalahan terhadap law enforcement itu bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Saya akan coba untuk bahas secara ... dalam satu konteks yang sama.

Yang pertama berkaitan dengan pertanyaan yang terakhir, apakah kemudian kesalahan dalam law enforcement dapat dijadikan sebagai dasar atas uji materi ke Mahkamah Konstitusi? Pak Sony dari pemerintah coba untuk melihat ini dalam dua dimensi ... satu dimensi yang sama. Padahal sebenarnya kita harus bisa bedakan intervensi yang dilakukan dalam konteks sistem peradilan dengan Mahkamah Konstitusi.

Nah, intervensi dalam konteks peradilan dia hanya akan berdampak kepada pemegang status konkret yang mengenai pada individu-individu yang kemudian dia terlibat dalam (ucapan tidak terdengar jelas). Kita bisa sebut misalnya kalau kemudian ada kekeliruan dalam konteks pendakwaan dia akan mengakibatkan dakwaannya batal kemudian bisa mendapatkan pemidanaan. Tetapi ketika kerugian itu diganti, diakumulasikan, kita tarik penyebabnya dalam konteks (ucapan tidak terdengar jelas) normanya tidak sesuai dengan teori, tidak sesuai

dengan asas yang kesemuanya dia bersumber pada konteks hak atas kepastian hukum dalam (ucapan tidak terdengar jelas), maka itu menjadi sebuah kemungkinan yang harus (ucapan tidak terdengar jelas).

Saya ingat dalam ... dalam ... apa namanya ... dalam literatur yang ditulis oleh (ucapan tidak terdengar jelas), dia mengatakan bahwa ketidakpatuhan pembuat undang-undang terhadap teori kriminalisasi, dia akan berakibat pada (ucapan tidak terdengar jelas). Memang pada akhirnya hukum pidana dianggap sebagai satu sektor yang berbeda dalam konteks (ucapan tidak terdengar jelas) karena akhirnya dia hanya akan mengurus masalah hal-hal konkret.

Tetapi yang harus dilihat, Bapak dan Ibu sekalian adalah bahwa kerugian-kerugian yang terjadi dalam tataran implementasi, dia akan bermuara pada suatu pelanggaran konstitusionalitas yang nyata, yakni hak atas rasa aman, kemudian hak atas kepastian hukum. Saya coba masuk ke pertanyaannya (ucapan tidak terdengar jelas) berkaitan dengan bagaimana akhirnya konteks atau dampak perumusan ini, dampak implementasi terhadap masyarakat? Sebenarnya dalam hal ini, politik hukum pemerintah menjadi bias. Dalam arti, ada dua kebijakan yang berbeda diambil dalam (ucapan tidak terdengar jelas).

Kalau kita lihat dalam undang-undang pengelolaan (ucapan tidak terdengar jelas) misalnya, ada jaminan bahwa pejuang lingkungan hidup tidak boleh ... tidak boleh dituntut pidana. Tetapi yang perlu dipahami bahwa jaminan itu baru terbatas pada pelanggaran terhadap undang-undang (ucapan tidak terdengar jelas). Nah ketika diterjemahkan dalam tataran praktik, itu kemudian berbeda sama sekali. Ada banyak hal yang kemudian disimpangi oleh penegakan hukum yang akhirnya berakibat pada hilangnya rasa aman, hilangnya kepastian hukum masyarakat yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup. Saya ambil contoh, misalnya ketika ada undang-undang yang kemudian dilanggar, didakwa ... dilanggar atau diduga dilanggar (ucapan tidak terdengar jelas) dan kebetulan pasal yang digunakan adalah Undang-Undang Lingkungan Hidup, biasanya penegakan hukum dia akan menggunakan undang-undang lain sebagai back-up atas dakwaan-dakwaan tersebut. Yang pada akhirnya itu membatasi ruang (ucapan tidak terdengar jelas) SLAPP yang tadi disampaikan oleh Pak Wardana adalah konteks perlindungan lingkungan hidup tersebut.

Nah, kita harus melihat ini sebagai satu bagian utuh, berkaitan dengan politik hukum pemerintah untuk bisa lebih melindungi yang tadi saya sampaikan. Bahwa kriminalisasi penting untuk dapat mengimbangkan antara kepentingan dan keamanan politik yang ingin disasar oleh pemerintah, termasuk juga perlindungan individu dan kebebasan sipil yang juga belum diperhatikan dalam konteks (ucapan tidak terdengar jelas) law. Nah, Ketika ini gagal diseimbangkan, kerugian konstitusionalitas itu nyata, meskipun akhirnya kasus-kasus yang tadi saya sampaikan itu baru terlihat adalah apa ... kasus per kasus saja.

Tapi dalam ... dalam ruang yang produktif ini, dalam sidang pengujian undang-undang ini kita bisa melihat bahwa sebenarnya rumusan itu akan berpengaruh pada (ucapan tidak terdengar jelas). Saya melihat hal ini sebagai satu akumulasi atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada kasus konkret yang kemudian diakibatkan pada kelompok undang-undang. Memang akhirnya ada ... ada ... ada stigma bahwa kemudian perumusan undang-undang itu harus ... harus apa namanya ... bisa mengakomodasi banyak hal. Ketika itu tidak terjadi, maka itu masuk ke (ucapan tidak terdengar jelas), tetapi akan berbeda halnya kalau pidana karena itu akan menjadi ranah dari peradilan umum, dalam konteks ini Mahkamah Agung. Tapi dua hal ini saya yakini bukan satu hal yang ... bukan dua hal yang bisa dipisahkan. Pembuat undang-undang perlu mempertimbangkan dengan baik bagaimana standar-standar konstitusionalitas dalam hukum pidana yang diterjemahkan teori (ucapan tidak terdengar jelas). Jadi, bukan untuk melokalisir pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada (ucapan tidak terdengar jelas) tanpa bisa menegasikan bagaimana akhirnya kerugian ini bisa menjadikan dasar untuk pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Saya pikir itu jawaban saya, Yang Mulia. Terima kasih.

48. KETUA: ANWAR USMAN [01:14:23]

Baik. Terima kasih, Pak Anugerah. Untuk Kuasa Presiden ada permintaan keterangan tambahan tempo hari supaya segera disampaikan ke Panitera.

49. PEMERINTAH: [01:14:37]

Baik, Yang Mulia.

50. KETUA: ANWAR USMAN [01:14:40]

Segera nanti, ya. Baik. Kemudian, untuk Kuasa Pemohon apa masih ada ahli yang akan diajukan nanti?

51. KUASA HUKUM PEMOHON: LASMA NATALIA HILLO PANJAITAN [01:14:57]

Mohon izin, Yang Mulia, ya, betul kami akan mengajukan 1 ahli lagi, Yang Mulia.

52. KETUA: ANWAR USMAN [01:15:04]

Oh, satu? Ya, baik. Saksi? Tidak ada? Jadi, ahli saja, ya satu orang?

53. KUASA HUKUM PEMOHON: LASMA NATALIA HILLO PANJAITAN [01:15:04]

Ahli satu, saksi sebenarnya ada 2 atau 3, Yang Mulia, apakah minggu depan kami hadirkan satu saksi (ucapan tidak terdengar jelas)?

54. KETUA: ANWAR USMAN [01:15:24]

Jadi, ahli satu, kemudian saksi 2 atau 3, begitu, ya?

55. KUASA HUKUM PEMOHON: LASMA NATALIA HILLO PANJAITAN [01:15:30]

Betul, Yang Mulia.

56. KETUA: ANWAR USMAN [01:15:30]

Untuk ahli supaya keterangan tertulis dan CV-nya sekaligus izin dari rektor atau dari kampus kalau ahlinya itu dosen atau guru besar, supaya diajukan 2 hari sebelum hari sidang. Untuk sidang selanjutnya, yaitu untuk mendengar keterangan ahli dan saksi sidang Pemohon. Sidang ditunda hari Kamis, 10 Februari 2022, jam 11.00 WIB. Untuk Ahli yang telah memberikan keterangan Pak I Gusti Agung dan Pak Anugerah Rizki Akbari, terima kasih atas keterangan yang telah diberikan.

57. KUASA HUKUM PEMOHON: LASMA NATALIA HILLO PANJAITAN [01:16:23]

Mohon izin, Yang Mulia?

58. KETUA: ANWAR USMAN [01:16:28]

Ya. Silakan!

59. KUASA HUKUM PEMOHON: LASMA NATALIA HILLO PANJAITAN [01:16:28]

Apakah kami bisa mendapatkan keterangan tertulis dari Pemerintah dan DPR yang bisa diakses?

60. KETUA: ANWAR USMAN [01:16:37]

Ya, baik, nanti bisa hubungi Panitera, ya. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.39 WIB

Jakarta, 19 Januari 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).